

Pembagian Harta Bersama akibat Terjadinya Perceraian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1617/Pdt.G/2013/PA.JB)

Division of Family Wealth Due to Divorce According by The Act No.1/1974 on
Marriage and Compilation of Islamic Law

(Study Case by Decision Number: 1617/Pdt.G/2013/PA.JB)

¹Safarina Miladia W, ²Husni Syawali

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹safarinamil18@gmail.com

Abstract. Marriage is a mental bond between a man and a woman as a husband and wife with the intention to form a happy and eternal family (household) believe the one and only god. Therefore marriage is always expected to go on happily and eternally, but in reality divorce is sometimes unavoidable under certain conditions. Divorce is a legal case that will bring various legal consequences, one of which is related to family wealth. This study discusses the subject on how the division of family wealth in marriage according to The Act No.1 Year 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law and to find out the primary reasons behind the consideration made by Judges of West Jakarta Religious Court in determining the sharing of family wealth where the husband (Plaintiff) gets 1/3 parts and the wife gets 2/3 part based on Religious Court decision Number: 1617/Pdt.G/2013/PA.JB. The study used normative juridical research as the method. The research specification used is analytical descriptive. The research phase used literature research by reviewing Decision Number: 1617/Pdt.G/2013/PA.JB. The data was collected using primary legal material which consists of several rules and secondary legal materials from some books, as well as tertiary legal materials in the form of law dictionaries and articles from the internet. And last the study used qualitative normative analysis as the data analysis. Regarding the arrangement of sharing of family wealth when the husband and wife get divorce, The Act No.1 Year 1974 on Marriage only regulates it in Article 37 stating that if marriage breaks up due to divorce, the family wealth is regulated according to their respective laws. The perspective law stated before means the law of religion, customary law, or the belief of both parties. The emergence of Islamic Law Compilation which is the legal product of Presidential Instruction No.1 of 1991 as the development of The Act No.1 Year 1974 concerning Marriage that explains the wealth in marriage can be seen from Article 85 to Article 97. Based on the results of the study, it can be concluded that the division of family wealth in case of divorce both in Article 37 of Law No.1 Year 1974 on Marriage and in Article 97 Compilation of Islamic Law that each gets half (½) of the part. It should be understood that family wealth is shared between husband and wife. However, if based on the proof of one party between husband and wife proved to be more contribute in collecting family wealth, then it is not fair if in the division of family wealth apply both Article 37 of Law No.1 Year 1974 on Marriage and Article 97 Compilation of Islamic Law.

Keywords: Marriage, Family Wealth, Islamic Law.

Abstrak. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam menetapkan pembagian harta bersama dimana suami (Penggugat) mendapat 1/3 bagian dan istri mendapat 2/3 bagian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor:1617/Pdt.G/2013/PA.JB. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji Putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2013/PA.JB. Pengumpulan data dengan bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan dan bahan hukum sekunder dari beberapa teks berupa buku, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan artikel-artikel dari internet. Terakhir teknik analisis data

dengan analisis normatif kualitatif. Mengenai pengaturan pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengaturnya pada Pasal 37 yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukumnya masing-masing disini maksudnya adalah hukum agama, hukum adat, atau kepercayaan kedua belah pihak. Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk hukum dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pengembangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai harta dalam pernikahan yaitu dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian baik dalam Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian. Hal tersebut harus dipahami bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri. Namun jika berdasarkan pembuktian salah satu pihak diantara suami istri terbukti lebih berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama, maka tidaklah adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan baik Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Perkawinan, Harta Bersama, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Sesuai dengan fitrahnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam arti luas, manusia dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan yang saling membutuhkan antara manusia dengan yang lainnya, demikian halnya dengan laki-laki dan perempuan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat disatukan melalui ikatan perkawinan.

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan persoalan keagamaan dan kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mengenai unsur lahiriyah (jasmaniyah) tetapi juga menyangkut urusan batiniyah (rohaniyah) yang mempunyai tujuan sangat penting.

Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia. Namun sifat perkawinan di Indonesia masih bersifat Pluralisme. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras. Tetapi secara etimologis bahwa pluralisme memiliki banyak arti, namun pada dasarnya memiliki persamaan yang sama yaitu mengakui semua perbedaan-perbedaan sebagai kenyataan atau realitas. Di Indonesia berlaku tiga macam sistem Hukum perkawinan, yaitu:

1. Hukum perkawinan menurut hukum perdata barat Burgelijk Wetboek (BW) diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia keturunan asing atau yang beragama Islam.
2. Hukum perkawinan menurut hukum Islam, diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia keturunan atau pribumi yang beragama Islam.
3. Hukum perkawinan menurut hukum adat, diperuntukan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Sebagai unifikasi hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi hal tersebut tidak tercapai karena sulit untuk menentukan sifat hukum yang nonetral, karena dipengaruhi oleh agama dan budaya.

Jika terjadi perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak dan harta kekayaan. Akibat hukum di dalam suatu harta kekayaan salah satunya adalah jika terjadi perceraian maka akan menimbulkan permasalahan yaitu mengenai pembagian harta yang tidak adil diantara kedua belak pihak yang bercerai tersebut. Karena salah satu pihak di dalam perkawinannya telah berkontribusi terhadap harta yang

diperoleh dalam perkawinan dan menuntut lebih karena adanya ketidakadilan yang diberikan oleh pihak tersebut. Sebuah perceraian tentu saja menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik terhadap harta bawaan, harta bersama, maupun harta perolehan berdasarkan hukumnya masing-masing.

Dilihat dari asalnya, harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.

Jika harta kekayaan berupa harta bersama tidak ingin bercampur pada saat perkawinan maka harus membuat suatu Perjanjian Perkawinan, hal ini diatur pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perjanjian dibuat untuk kepentingan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri, meskipun Undang-Undang tidak mengaturnya secara jelas, segalanya diserahkan kepada para pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi kepentingan pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut dan tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Apabila perjanjian perkawinan ditinjau dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perjanjian perkawinan bertujuan untuk penegasan tentang pengaturan dan permasalahan harta perkawinan antara suami istri. Perjanjian pernikahan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Jika dalam Perkawinan dibuat suatu Perjanjian Perkawinan maka terdapat dua harta yaitu harta bawaan dan harta bersama. Tetapi jika tidak melakukan Perjanjian Perkawinan maka harta tersebut menjadi satu kesatuan dalam perkawinan tersebut. Harta tersebut akan dibagi dua yaitu separuh untuk istri dan separuh untuk suami. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan dengan jelas bahwa perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk mengadakan penyimpangan terhadap persatuan harta kekayaan dalam perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang perkawinan, maka syarat-syarat dan proses mengadakan perjanjian perkawinan harus sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut. Namun, ketentuan-ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 masih berlaku.

Di dalam Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa harta bersama ialah segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan dan hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan

suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukumnya masing-masing disini maksudnya adalah hukum agama, hukum adat, atau kepercayaan kedua belah pihak.

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum terapan dalam lingkungan Peradilan Agama, harta bersama tersebut disebut dengan istilah harta kekayaan dalam perkawinan (syirkah) yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun dan dari jerih payah atau penghasilan siapapun. Dalam Pasal 97 KHI menyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan seperdua dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama.

Adapun kasus yang terjadi yaitu pada tahun 2013 putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1617/Pdt.G/2013/PA.JB dengan objek sengketa sebidang tanah seluas 90 m² yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Jakarta Barat dimana tergugat menganggap rumah tersebut merupakan hasil usahanya sendiri tanpa ada campur tangan dari mantan suaminya (Penggugat) dan Majelis Hakim memutuskan untuk suami (Penggugat) mendapat 1/3 bagian dan untuk istri mendapat 2/3 bagian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?” dan “Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam menetapkan pembagian harta bersama dimana suami (Penggugat) mendapat 1/3 bagian dan istri mendapat 2/3 bagian berdasarkan putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2013/PA.JB?”. selanjutnya, tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam menetapkan pembagian harta bersama dimana suami (Penggugat) mendapat 1/3 bagian dan istri mendapat 2/3 bagian berdasarkan putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2013/PA.JB.

B. Landasan Teori

Pengertian perkawinan menurut Subekti adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Landasan pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum perkawinan yang bersifat nasional dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut menerangkan secara jelas bahwa terdapat dua aturan yang harus diikuti oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan aturan agama dan aturan Negara. Perkawinan akan sah menurut aturan agama adalah ketika perkawinan dilakukan oleh masing-masing agama sesuai aturan agama tersebut. Sedangkan perkawinan akan sah menurut Negara ketika syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi. Tambahan dalam aturan Negara adalah setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur harta kekayaan dalam perkawinan di dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yaitu:

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian pasal di atas dapat dipahami bahwa harta bersama ialah segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan dan hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

1. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut pasal di atas dikatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukumnya masing-masing disini maksudnya adalah hukum agama, hukum adat, atau kepercayaan kedua belah pihak.

Ketentuan harta bersama diatas tidak menyebabkan dari mana harta atau dari siapa harta tersebut berasal, disimpulkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah:

1. Hasil dari pendapatan suami
2. Hasil dari pendapatan istri
3. Hasil pendapatan dari harta pribadi suami dan istri, sekalipun harta pokoknya termasuk harta bersama, asal semuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Jadi ketentuan harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat dimulainya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar, dan seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum terapan dalam

lingkungan Peradilan Agama, harta bersama tersebut disebut dengan istilah harta kekayaan dalam perkawinan (syirkah) yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun dan dari jerih payah atau penghasilan siapapun.

Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam di atur dalam BAB XIII yang termuat pada pasal 85 sampai pasal 97. Mengenai pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian sebagaimana telah diatur dalam KHI bahwasannya karena merupakan harta bersama, maka jika terjadi perceraian istri mendapat bagian yang seimbang dengan suami terhadap harta bersama tersebut. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 97 KHI, yaitu:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing pihak dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Karena itu harta bawaan tidak dimasukkan kedalam harta bersama dalam perkawinan.

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian dan juga putusan pengadilan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 37 dikatakan : “ bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Maksud dari hukumnya masing-masing disini adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum kepercayaan kedua belah pihak yang bercerai tersebut.

Pada umumnya bagi warga Negara Indonesia atau bagi umat Islam Indonesia dan khusus bagi hakim-hakim pada Pengadilan Agama, apabila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami-istri berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Namun ketentuan tersebut bukanlah suatu keharusan bagi suami istri yang telah membuat perjanjian perkawinan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada karena kesepakatan tersebut dibuat dengan akta notaris.

Penyelesaian harta perkawinan wajib ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-adilnya, yakni jangan sampai antara mantan suami dan mantan istri terdiskriminasi dengan hak hartanya.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama mulai ijab kabul sampai dengan putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena perceraian.

Pemberlakuan ketentuan hukum tentang harta bersama tersebut, tanpa harus

mempermasalahkan diperoleh oleh siapa, kepemilikannya terdaftar atas nama suami atau istri, karena tetap merupakan harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri, tetap merupakan harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain.

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam membagi harta bersama dalam putusan Nomor : 1617/Pdt.G/2013/PA.JB. adalah Hakim mempertimbangkan pembagian Harta Bersama ini dengan melihat pada kewajiban suami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu kebutuhan atau keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya.

Hakim mempertimbangkan dengan adanya keterangan dari saksi-saksi beserta bukti-bukti yang ada, bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Dimulai saat Tergugat hamil pun Penggugat tidak pernah mengantar untuk memeriksakan kandungan, Penggugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup yaitu hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu bulan, sehingga Tergugat mulai bekerja dengan berdagang ayam di pasar untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya, dan mulai saat itulah Penggugat melepaskan tanggungjawabnya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah sama sekali. Dari segi Hukum Islam, pihak suami (Penggugat) dapat dikatakan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seharusnya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Perkawinan. Oleh karena itu, hal tersebut adalah dibenarkan atau penulis setuju dengan putusan hakim tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian baik dalam Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian. Hal tersebut harus dipahami bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 1617/Pdt.G/2013/PA.JB mengenai Sengketa Pembagian Harta Bersama yang berupa sebuah rumah seluas 90 m² yaitu berdasarkan pembuktian dari fakta-fakta yang ada yang disertai bukti-bukti yang cukup, selama pernikahan berlangsung Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Tergugat (istri) lebih berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama, sehingga tidaklah adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan baik Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Maka hakim memutuskan pembagiannya adalah untuk suami 1/3 bagian dan untuk istri 2/3 bagian, pembagian tersebut memang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah memenuhi ketiga unsur dari tujuan hukum, yaitu berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2013/PA.JB merupakan putusan yang seadil-adilnya.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdul Manaf, 2006, *Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Bandung, Mandar Maju.

Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Presindo.

Husni Syawali, 2009, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerduta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Cet.1, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Lili Rasjidi, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Alumni.

M. Jamil Latif, 1992, *Aneka Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika.

Moch. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sumber Lain:

Pengadilan Agama Jakarta Barat, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Barat*,

<http://www.pajakartabarat.go.id/pajb/pengadilanagamajakartabarat/artikel/tugas-pokok-dan-fungsi>, Diakses pada tanggal 21 Juni 2017, Pukul 13:07 WIB.

<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/> diakses pada tanggal 9 Mei 2017, Pukul 19.10 WIB.